



PERBANDINGAN KONTRAK UTANG PIUTANG KONVENSIONAL DENGAN KONTRAKELEKTRONIK KREDIVO

Anung Ronggo Yudha*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: anungronggoyudha@gmail.com

Abstrak

Hukum perikatan pada umumnya hanya mengenal dua sistim hukum perikatan yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik, dan apabila kita membahas kontrak yang ada pada kontrak elektronik, maka sebenarnya itu tidak termasuk di dalam kedua kategori tersebut, lalu kemana kontrak elektronik harus dikategorikan, dan apa yang membuat kontrak elektronik pada saat ini banyak digunakan di berbagai platform pada produk perjanjian, salah satu produknya itu salah satunya adalah kontrak elektronik pada kegiatan pinjam meminjam secara elektronik Kredivo, Kredivo merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor finansial teknologi atau fintech, bila pada umumnya dalam perjanjian kedua belah pihak dipertemukan untuk dapat membahas kontrak yang akan mereka setuju, dan sekaligus pada saat pelaksanaannya petugas dari pemberi kredit sekaligus melakukan survey terhadap calon debiturnya. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan secara online atau daring, yang artinya kedua belah pihak tidak secara nyata bertemu, dan apakah hal itu sah dilakukan, terutama apabila terjadinya wanprestasi, bagaimana pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Perbandingan; Kontrak; Elektronik; Piutang; Kredivo

Abstract

In general, law of obligations recognizes two legal systems of agreement, namely a private deed and an authentic deed. If we discuss contracts that exist in electronic contracts, then in actuality it does not fall into those said two categories, then where electronic contracts should be categorized, and what makes electronic contracts currently widely used on various platforms in agreement products. One of an electronic contract product is electronic contract in Kredivo's electronic lending and borrowing activities. Kredivo is a company engaged in the financial technology or fintech sector, if generally in an agreement the two parties are met to discuss the contract that they will agree to, and at the same time, at the time of implementation, officers from the credit provider at the same time conduct a survey of potential debtors. Then what about activities that are carried out online, which means that the two parties do not actually meet? Is it legal to do so? And especially in the event of a breach of contract, how accountability is carried out

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak merupakan cara manusia melakukan interaksi yang bersifat privat yang dapat menimbulkan ikatan di antara mereka, yang artinya manusia di sini yang melakukan suatu perjanjian di dalam kontrak telah mengikatkan dirinya di dalamnya karena manusia di sini berkedudukan sebagai subjek hukum.¹ Menurut buku III KUHPerdata perikatan merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum. Orang sebagai subjek hukum, mereka bertindak sebagai pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan

¹ Yahman, "Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1

pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang.²

Pada sistem hukum berkontrak dikenal ada dua yang kemungkinan kontrak dapat dibuat yaitu akta otentik dan akta bawah tangan, diantara keduanya ada persamaan, yang paling jelas adalah kedua belah pihak yang ingin berkontrak pasti di satukan pada satu ruang lingkup dimana keduanya dapat berinteraksi secara langsung.

Fintech kredit online adalah perangkat lunak yang dijalankan oleh perangkat telepon genggam dan alat elektronik lainnya yang dikelola oleh suatu perusahaan, pada dasarnya perangkat lunak tersebut memiliki konsep dasar yang sama dengan *Virtual Credit Card (VCC)* atau yang lebih tidak asing kita sebut dengan Kartu Kredit, perbedaan signifikan terlihat pada tidak memerlukan kartu untuk melakukan transaksi.³

Perusahaan *fintech* yang pada dasarnya merupakan perusahaan yang menjalankan jasa keuangan yang artinya secara otomatis perlu diawasi oleh OJK dengan panduan POJK (Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) sebagai pengawas keamanan dan legal atau tidaknya perusahaan tersebut berjalan, OJK juga bertanggung jawab memberikan rumusan regulasi perusahaan dan selebihnya membiarkan perusahaan tersebut menafsirkan sendiri mengenai standar aspek operasional.⁴ Ketentuan di dalamnya juga memuat mengenai aspek perjanjian yang dimaksudkan bahwa kepada seluruh pengguna perangkat lunak tersebut telah menyetujui segala sesuatu ketentuan yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna atau debitur sebelum terjadinya transaksi antara kedua belah pihaknya.

Perjanjian yang dilahirkan melalui media konvensional sah dan mengikat selama disetujui oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang tepat sesuai dengan undang – undang yang diterbitkan dan berlaku, namun bagaimana dengan kontrak yang pengesahannya melalui media elektronik. Sahnya kontrak tersebut apakah tetap dapat dipertanggung jawabkan karena sifatnya yang elektronik dan mudah untuk dilakukan perubahan – perubahan terhadap perjanjian tersebut karena tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disimpan oleh sang kreditur maupun debitur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas – batasebagai berikut:

1. Bagaimana syarat sahnya perjanjian elektronik?
2. Apakah kontrak Kredivo telah memenuhi syarat sah perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak?

² Taryana Soenandar dan kawan – kawan, “Kompilasi Hukum Perikatan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 3

³ Erga Kandy Panginan, Irwansyah, “FENOMENA APLIKASI KREDIT DAN PINJAMAN ONLINE Kredivo DI INDONESIA” (Banten: Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 2020) hlm. 13.

⁴ Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, “NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJMAN ONLINE BERBASIS FINACIAL TECHNOLOGY” (Semarang: Diponegoro Law Journal, 2019) hlm. 2532.



C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat mutlak perjanjian elektronik yang dapat membedakan antara perjanjianelektronik dengan konvensional.
2. Untuk mengetahui apakah perikatan kontrak pada aplikasi Kredivo telah memenuhi syarat – syarat yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang ditulis harus memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Maka suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktisi. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

a. Secara Teoritis

Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdatamengenai eksekusi kontrak padamedia elektronik.

b. Secara Praktisi

1. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai hukum perdata kontrak.
2. Sebagai masukan kepada para pihak debitur dan kreditur yang akan mengikat kontrak secara elektronik.
3. Sebagai pengetahuan kepada siapa pun yang belum atau pernah melakukan transaksi elektronik yang tertera kontrak di dalamnya sebagai persyaratan
4. Sebagai pemahaman bagaimana suatu kontrak yang mulanya konvensional dapat menjadi berbentuk elektronik seperti saat ini.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata terapan Yunani ‘methods’ yang berarti menuju suatu jalan. Untuk memahami cara kerja suatu subjek atau objek dalam penelitian maka diperlukan suatu yang disebut dengan kegiatan ilmiah, sehingga suatu permasalahan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak diragukan lagi keabsahannya lagi.⁵

A. Metode Pendekatan Ilmiah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis normative**. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya disebutkan bahwasanya pendekatan Yuridis normative berarti pendekatan yang dapat meneliti hukum secara horizontal dan vertikal dan pada titik tersebut dapat kita maknai

⁵ Suteki dan Galang Taufani, “Methodologi Penelitian Hukum (filsafat teori dan praktik)” Cetakan ke 2 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018) hal 148.



apakah suatu produk hukum yang tercipta telah tersinkronisasi dengan baik agar tidak bertentangan satu sama lain berdasarkan teori hierarkiperundang – undangan *Stufenbau Theory*).⁶ Pendekatan Normatif memungkinkan kita untuk dapat meneliti dengan cara melihat perbandingannya untuk dapat membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan mebandingak suatu sistem hukum.⁷ Pendekatan normative, ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian melalui bahan hukum yang telah ada, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melalui proses identifikasi yang kritis – analitis dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis – sistematis.⁸ Lalu dilengkapi oleh data empiris sebagai bahan pendukung.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan **data sekunder** yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis data, data sekunder ini didapat pada analisis produk kontrak elektronik yang diciptakan oleh perusahaan kredivo sebagai pengikat hukum dan akan diteliti dengan mengkaji data sesuai dengan undang undang KUHP yang berlaku saat ini dan jugadilakukan perbandingan dengan produk hukum kontrak konvensional yang didapat dari salah satu koperasi yang digunakan sebagai bahan pembandingan yang sesuai dan kebenarannya tidak diragukan kembali. Sehingga dapat diketahui keabsahannya.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data sekunder yang berupa kontrak **elektronik** yang diciptakan oleh perusahaan kredivo yang akan diteliti dengan menimbang kesesuaiannya dengan undang undang KUHP dan serta dilakukan pengumpulan data arsip kontrak **konvensional** yang didapat dari salah satu koperasi yang digunakan sebagai bahan pembandingan. Pengumpulan data lainnya yang diambil dari KUH Perdata dan UU No 19 Tahun 2016 ITE sebagai data pendukung dalam analisis data yang di perlukan dalam pengerjaan.

D. Metode Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap pengolahan data dibantu oleh teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif komprehensif. Metode kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Kemudian data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis sebagai bahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, Komprehensif berarti penelitian dilakukan sesuai

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hal 19.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2019) hlm 35.

⁸ Ronny Hanitijo Soemito “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 13

dengan lingkup kajian penelitian dan dibahas sepenuhnya dan meminimalisir adanya pembahasan yang terlupakan. Dengan metode ini upaya yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data – data kajian yang diperkukan dalam kajian penelitian, lalu setelah itu melalui proses identifikasi yang kritis – analitis dan selanjutnya melalui proses identifikasi yang logis – sistematis.

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Syarat Sah Terciptanya Kontrak Pada Perangkat Elektronik Sesuai Pada KUH Perdata

1. Dasar Pemahaman Kontrak Elektronik terhadap Dasar Hukum Pembuatan Kontrak

Perikatan digunakan sebagai alat untuk mengikat seseorang terhadap suatu janji yang dibuat dengan mengikut sertakan faktor hukum kedalamnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1233 KUH Perdata bahwa suatu perikatan dapat lahir dikarenakan adanya persetujuan yang dibuat antara debitur dengan kreditur atau lahir karena Undang-undang. Sah nya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu kontrak untuk mendapat persetujuan, yaitu:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu.;
- d) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Umumnya perikatan dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum untuk saling mengikatkan diri, Dalam perikatan harus ada esensi yang mengikat debitur dan kreditur, hal itu dapat berupa sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kreditur dan debitur. Hal itu mengacu pada asas kebebasan berkontrak, ada 3 hal dalam asas tersebut yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak.⁹

- a) Kontrak tidak berisi sesuatu yang dilarang undang – undang.
- b) Kontrak selaras dengan norma dan kesusilaan yang berlaku.
- c) Memperhatikan unsur ketertiban umum dalam berkontrak.

Kebebasan berkontrak menurut Profesor Subekti dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perjanjian*” menyebutkan bahwa ada dua sistem dalam hukum kontrak, pertama ialah hukum kontrak yang bersifat tertutup dan hukum kontrak yang bersifat terbuka, hukum kontrak bersifat tertutup artinya dalam pembuatan suatu kontrak isi dan aturan yang di buat memiliki patokan pada dasar undang – undang yang sudah di tetapkan dan bersifat memaksa, sedangkan kontrak yang bersifat terbuka memiliki pemahaman bahwa dalam membuat kontrak masyarakat sebagai subjek yang melakukan perjanjian memiliki kelebihan bahwa kontrak tersebut pada dasarnya bisa di rubah dan atau di tambah sesuai dengan kesepakatan masing – masing dari subjek yang melakukan perikatan tersebut, dengan tujuan melengkapi yang belum dan sudah ada selama tidak melanggar

⁹ Achmad Busro, HUKUM PERIKATAN Berdasarkan Buku II *KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017) Hlm. 1

ketentuan umum dan norma kesusilaan dalam membuat kontrak. Hal tersebut juga di nyatakan oleh Profesor Subekti sebagai hukum pelengkap karena sifatnya tersebut.¹⁰ Kontrak elektronik menerapkan kontrak bersifat terbuka maka isi dari kontrak tersebut dapat berbedabeda sesuai dengan faktor esensialianya.

Hukum memiliki sifat yang elastis dan apabila melihat dari pemahaman sebelumnya, bahwa hukum yang diciptakan pada masa lampau dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tetap dapat di terapkan pada zaman modern saat ini.

Kontrak pada perangkat elektronik adalah salah satu contohnya dari hal tersebut dengan menerapkan asas tersebut dan mengikuti perkembangan zaman yang dahulunya manusia hanya mengenal bahwa perjanjian hanya dapat dibuat diatas kertas dan atau lisan sekarang perjanjian dapat tercipta di dalam media elektronik yang sekarang banyak kita jumpai, dan tidak hanya itu saja apabila pada zaman dahulu perjanjian hanya bersifat formal dan hanya bisa disahkan pada tempat tempat tertentu dan oleh orang orang tertentu saja maka sekarang bahkan kita bisa melakukan pengesahan di mana saja karena sekali lagi kita di bantu oleh teknologi kontrak yang di sematkan pada media elektronik. Hal tersebut di perkuat dengan adanya UU ITE dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Asas Hukum Kontrak

Kontrak adalah suatu hal sakral yang dapat mengikatkan berbagai pihak dalam membuat perjanjian dan perikatan, kontrak tidak serta merta langsung dapat di ciptakan, kontrak juga memiliki aturan untuk membuatnya, hal itu berkaitan dengan asas hukum berkontrak, dalam asas – asastersebut menyebutkan apa – apa saja yang harus di penuhi dalam membuat kontrak, beberapa hal itu sangat lah penting dan krusial dalam kontrak karena bila satu tidak terpenuhi maka dapat dikatakan kontrak tersebut tidak lah sah di mata hukum, asas yang dimaksud ialah, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas kepribadian.¹¹

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata bila di uraikan menjadi empat bagian maka akan berbunyi:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d) Menentukan isi bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Melihat dari sejarahnya empat hal ini sangat melambangkan kebebasan atas siapa apa dan bagaimana suatu perjanjian dapat tercipta dan bagaimana suatu kontrak dapat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat pada masa itu dan tetap membawa dampak yang sama sampai sekarang dalam pembuatan kontrak.

Poin pertama “kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian” yang memiliki makna juga bahwa kita dapat menolak kontrak yang di buat karena pada dasarnya juga kontrak baru bisa disahkan apabila kedua belah pihak atau lebih

¹⁰ Subekti, “Hukum Perjanjian” (Jakarta: Intermasa, 2004) hlm. 13.

¹¹ Salim “Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 9

telah sepakat terhadap kontrak tersebut.¹²

Poin kedua “mengadakan perjanjian dengan siapapun” maknanya seperti pada masa kini hal ini di dimanfaatkan untuk menjadi acuan bagaimana suatu kontrak tidak hanya berlaku bagi kalangan yang berpendidikan saja seperti dahulu namun juga hingga taraf bawah sekaligus.¹³

Poin ketiga “menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan” yang berarti yang menjadi hak bagi mereka yang mengikat diri untuk dapat menentukan apa saja faktor esensialia dan aksidentalialia pada suatu kontrak hal ini di perlukan untuk kedua belah pihak mendapatkan kalimat sepakat, pengaplikasian pada poin ini pada kesepakatan yang di buat pada media elektronik oleh suatu perusahaan umumnya merupakan kesepakatan satu arah atau satu pihak yang artinya suatu kesepakatan sudah terbentuk sejak awal mengikuti format yang sudah tersedia dan mengikuti aturan yang sudah ada dan tidak mudah bahkan tidak bisa untuk kita merubah kesepakatan tersebut sesukanya maka seorang nasabah hanya memiliki kemampuan menerimanya atau tidak menerima kesepakatan tersebut, itu yang menjadi poin pertama pada asas ini bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menolak kesepakatan tersebut.¹⁴

Poin keempat “menentukan isi bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan” pada poin ini secara nyata dijelaskan bahwa kita memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan seseorang dalam bentuk lisan ataupun tulisan, pada hal ini kita dapat mengungkapkan bahwa pada masa lampau hanya ada lisan dan tulisan saja yang di gunakan sebagai alat atau cara melakukan perjanjian, namun perlu di ingat bahwa pada masa lampau perangkat elektronik masih lah sangat langka dan perkembangannya pun masih menjadi suatu hal yang asing bagi kebanyakan orang, namun mengingat bahwa aturan hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman karena sifatnya yang elastis.¹⁵

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menjelaskan bahwa suatu kontrak dapat tercipta tidak hanya dalam suatu kejadian formal saja yang artinya suatu perjanjian dapat tercipta antara kedua belah pihak pada waktu yang memungkinkan suatu perjanjian di buat pada kondisi apapun selama itu memungkinkan untuk membuat perjanjian. Hal ini juga menandakan bahwa perjanjian yang di buat pada perangkat elektronik pada saat ini mengangkat asas ini yang di mana suatu perjanjian bisa diadakan selama memungkinkan bagi mereka pemegang perangkat elektronik melakukan perjanjiannya dan tidak memiliki batasan tempat dan waktu untuk melakukannya.¹⁶

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* umum dikenal dengan asas kepastian hukum, suatu perjanjian menjadi hukum dan aturan yang mengikat bagi mereka yang terikat di

¹² Mariam Darus Badruzaman, “Kompilasi Hukum Perikatan” (CitraAditya Bakti, 2016), hlm. 83

¹³ Salim, Op.cit,

¹⁴ Lina Jamilah “Asas Kebebasan berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku” (Bandung: Jurnal Fakultas Hukum Unisba, 2019), hlm. 229

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, “Kompilasi Hukum Perikatan” (CitraAditya Bakti, 2016), hlm. 84

¹⁶ Yahman, “Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana *Penipuan*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9

dalam perjanjian tersebut dan maka sebab itu mereka yang mengingkari apa yang sudah mereka cantumkan di dalam perjanjian yang mereka buat sendiri maka mereka telah dinyatakan lalai atau wanprestasi, di luar ataupun di dalam sebuah pengadilan tidak ada pihak manapun yang dapat melakukan intervensi terhadap isi di dalam suatu perjanjian selama tidak menyalahi aturan per Undang – Undang yang berlaku, maka baik untuk mereka yang menciptakan kontrak harus selalu mengingat salah satu dari unsur perjanjian yaitu bahwa kontrak yang sah ialah kontrak yang memenuhi salah satu kriteria yaitu “kontrak yang tercipta oleh sebab yang halal”.¹⁷

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang bunyinya dapat diartikan bahwa asas itikad baik ialah suatu kontrak yang dapat terbentuk dan tercipta atas dasar kepercayaan dan keyakinan masing masing pihak untuk saling terikat di dalam kontrak tersebut. Hal ini perlu diperhatikan dikarenakan kita perlu menimbang dalam suatu kontrak apakah hal yang substansial tersebut dapat di terima oleh akal sehat dan dapat di pertanggung jawabkan nantinya di muka hukum dan menimbang faktor keadilan bagi kedua belah pihak pada perikatannya.¹⁸

Itikad baik di bagi atas dua hal menurut para ahli, Pertama adalah itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak, itikad baik nisbi menimbang sikap dan tingkah laku sebagai subjek dalam perikatan yang artinya tidak dilakukan dalam keadaan yang memaksa dan terpaksa dan jauh dari intervensi pihak manapun, sedangkan itikad baik mutlak mengukur dan menilai kemungkinan secara akal sehat dan keadilan dengan menggunakan penilaiannya yang objektif yang tidak memihak¹⁹

e. Asas Personalitas

Asas personalitas menjelaskan bahwa yang dapat tersangkut dalam perjanjian tersebut ialah hanya orang yang selaku sebagai subyek hukum di dalam kontrak tersebut dan tidak bisa membawa atau mengatas nama kan orang lain di luar subyek hukum yang melakukan perjanjian itu sendiri dan atas dasar itu pula hanya mereka – mereka itu saja lah yang bersangkutan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian tersebut, namun perlu digaris bawahi bahwa perjanjian juga dapat membawa subyek hukum orang ketiga apabila sudah diberikan mandate, lalu dalam kasus lain bahwa ahli waris yang dapat meneruskan perjanjian tersebut bila si pemegang perjanjian pertama tidak ada, hal ini di sematkan pada Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata.²⁰

3. Unsur – Unsur Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUH Perdata kita dijelaskan ada 4 hal mengenai syarat sah nya perjanjian, lalu dari empat syarat tersebut kita dapat menarik dua kesimpulan yaitu

¹⁷ Salim “Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 10

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, “Kompilasi Hukum Perikatan” (Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 87

¹⁹ Salim “Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11

²⁰ Yahman “Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9

bagia pokok dan tidak pokok, bagian pokok di sebutkan sebagai Essensialia sedangkan yang tidak pokok disebut Naturalia dan aksidentalialia.²¹

Essensialia merupakan bagian penting dan pokok dalam suatu pembuatan kontrak yang ketiadaannya menyebabkan suatu kontrak tidak dapat di katakan sah sama sekali, karena merupakan bagian paling vital dalam pembentukan kontrak. Bisa dikatakan essensialia inimerupakan jantung dari kontrak, karena tanpa adanya essensialia, tidak lagi hanya tidak dapat sah namun lebih seperti tidak ada kontrak yang ada untuk disahkan mengingat ini merupakan cikal bakal nya terbentuknya kontrak.²²

Bila essensialia merupakan apa yang menjadi pokok dari suatu kontrak maka Naturalia dan Aksidentalialia merupakan sebaliknya, Naturalia merupakan bagian yang menjembatani antara kontrak terhadap peraturan dan Pasal – Pasal pada Undang–Undang hal ini dimaksudkan bahwa meskipun suatu kontrak tercipta namun dalam penciptaannya tidak akan lepas dari adanya undang – undang yang mengatur, kontrak yang baik ialah kontrak yang mengerti dia mengikatkan dirinya pada apa dan mengerti apa yang menjadi dasar hukumnya.²³

Masuk kedalam pembahasan mengenai Aksidentalialia, Aksidentalialia ini merupakan memiliki maksud yang sama seperti Naturalia yang membuatnya berbeda ialah aksidentalialia bukan tercipta atas dasar undang – undang namun tercipta atas dasar kesepakatan para pihak yang terikat, hal ini umumnya dikarenakan pada suatu undang – undang tidak mengatur mengenai kesepakatan tersebut maka para pihak dapat menciptakan aturan sendiri bagi mereka yang terikat, namun dalam pembuatannya harus tetap mengingat salah satu unsur kontrak yang menyebutkan bahwa suatu kontrak sah karena “*suatu sebab yang halal*” maka bila ada indikasi kecurangan atau suatu niatan buruk di balik kontrak tersebut maka tidak dapat baginya menjadi kontrak yang sah.²⁴

4. Subyek Perikatan (Debitur dan Kreditur)

Dalam perikatan pihak yang melakukan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang menerima prestasi disebut kreditur. Sebagai debitur dia memiliki kewajiban yang telah di ikatkan dalam kontrak untuk memenuhi serangkaian hal yang dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang disebutkan pula dalam hal ini sebagai prestasi, hal ini tercantum pada Pasal 1234 KUH Perdata.

Dalam pemahan diatas dapat dikatakan bahwa prestasi ternyata tidak hanya serta merta dalam bentuk nominal atau uang tertentu saja namun dapat berupa keahlian atau hal – hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kontrak.²⁵

Hal ini juga merujuk pada asas personalitas, asas personalitas menegaskan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi orang yang melakukan perjanjian itu saja dan tidak dapat mengikatkan orang diluar mereka yang melakukan perjanjian kedalam

²¹ Achmad Busro, Op.cit., halaman 76.

²² Achmad Busro, Ibid halaman 75.

²³ Achmad Busro, Ibid halaman 76

²⁴ Achmad Busro, Loc.cit.,

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) Hlm. 7

subjek kontrak yang di buat. Hal ini juga pula tertera pada Pasal 1315 KUH Perdata bahwa seseorang tersebut tidak dapat mengatasnamakan orang lain atau untuk orang lain selain dirinya sendiri.

Terdapat sebuah pengecualian yang tertera pada Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata yang memperbolehkan adanya orang di luar perjanjian yang dapat memiliki hak apabila orang tersebut ialah pihak ketiga yang diberi kuasa akan hal tersebut dan seorang ahli waris dari orang yang terikat pada perjanjian.

Pasal 21 ayat (2) Huruf b UU ITE menerangkan secara jelas persoalan pemberian kuasa pada pembahasan pemberatan tanggung jawab pada kontrak elektronik bahwa pemberian kuasa kepada orang ketiga ialah boleh dan pertanggung jawaban di pegang oleh sang pemberi kuasa, di tegaskan bahwa ada 3 (tiga) kategori penanggung jawab pada kontrak online:

- a. *Dilakukan Sendiri, tanggung jawab akan dipegang oleh pihak yang bertransaksi.*
- b. *Pemberian Kuasa, tanggung jawab hukum di kembalikan kepada pemberi kuasa selaku pihak yang bertransaksi.*
- c. *Perwakilan Agen Elektronik, tanggung jawab di pegang oleh Agen yang bertanggung jawab dalam pengesahan sebagai penyelenggara agen elektronik.*

5. Wanprestasi

Setiap perikatan memiliki konsekuensi, debitur adalah orang yang memiliki kewajiban yang semestinya terpenuhi kepada kreditur dan bila debitur tersebut tidak dapat memenuhi apa – apa yang dalam kontrak telah di sebutkan dan lalai untuk memenuhinya maka bagi debitur tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Bagi seseorang yang memiliki kewajiban maka sudah pada umumnya untuk harus diselesaikan, wanprestasi diberikan kepada suatu prestasi yang gagal terpenuhi hal itu juga mencakup hal yang disengaja ataupun tidak disengaja dan pada keadaan terpaksa. hal itu menggambarkan bahwa suatu kontrak adalah mengikat dan memiliki konsekuensi dalam menjalannya.²⁶ Akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur, maka kreditur memiliki hak yang menjadi kewajibannya untuk tetap terpenuhinya suatu kewajiban dalam kontrak.²⁷

- a. Hak menuntut Pemenuhan Perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

²⁶ Ibid, hlm. 20

²⁷ Taryana Soenandar dan kawan – kawan, “Kompilasi Hukum Perikatan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 21

B. Kontrak yang di Terapkan Pada Aplikasi PerKreditian Kredivo Dilihat dari Kewajiban dan Pemenuhan Hak Atas Masing Masing Pihak Yang Terikat pada Kredivo

1. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan suatu bentuk perjanjian yang pengesahannya tidak seperti pada umumnya, Pasal 1 Nomor 17 dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa suatu Kontrak Elektronik ialah kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik dan disahkan dalam bentuk tanda tangan elektronik. pada mulanya media untuk membuat kontrak dibuat dan disahkan bisa dalam bentuk lisan atau tulisan, sebenarnya tidak wajib di depan notaris dan biasanya menggunakan saksi sebagai yang mengetahui terjadinya suatu perjanjian, namun dengan kontrak yang disahkan di depan notaris akan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Hal itu juga di sebut dengan perjanjian bawah tangan dan akta otentik / perjanjian notaris (Pasal 1867–1868 KUH Perdata).²⁸

Hukum perikatan pada umumnya hanya mengenal dua sistem hukum perikatan yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik, kontrak elektronik tidak termasuk di dalam kedua kategori tersebut, hal itu di karenakan dalam akta di bawah tangan dan akta otentik memerlukan kedua belah pihak untuk bertemu secara langsung dan tatap muka, hal tersebut yang menyebabkan kontrak elektronik tidak termasuk kedalamnya.²⁹

Teknologi yang selalu berkembang membuat kita sebagai manusia terus berinovasi dan hal itu tidak tertutup pada permasalahan hukum pada modern ini, saat ini suatu kontrak dapat terjadi di mana saja melalui media elektronik yang kini kita kenal dengan kontrak elektronik, kontrak elektronik ini yang membuatnya cukup berbeda ialah seseorang dapat melakukan pengesahan tanpa harus di hadapan notaris maupun saksi seperti pada kontrak konvensional sebelumnya namun memiliki kekuatan hukum yang sama, pada dasarnya sebuah kontrak.³⁰

2. Objek Perikatan Pada Kredivo

Objek perikatan yang diberikan pihak Kredivo ialah berupa pinjaman dana yang dapat di kelola secara mandiri administrasinya melalui perangkat lunak miliknya. Hal ini lah yang mengawali mengapa Kredivo bisa menjadi penyedia layanan berbasis elektronik seklaigus *Online*. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kredivo termasuk dalam Kredit Pinjaman, bagi penyedia jasa keuangan maka Kredivo berkewajiban memberikan layanan finansial kepada masyarakat masyarakat dalam bentuk pinjaman ber bunga, dan masyarakat yang menjadi nasabahnya dalam hal ini sebagai debitur maka mereka bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga sekaligus premi pinjaman pokok bulannya. Kredivo memiliki kewajiban untuk memberikan denda paa setiap keterlambatan yang di lakukan oleh debitur, dan memiliki hak untuk memberikan

²⁸ Marina Abdul Manap, “Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang – Undang” (Melaka: Journal of Law & Governace) hlm. 64

²⁹ Wahyu Putri, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan (Jurnal Analisis Hukum: Volume 1 No. 2, September 2018), hlm. 303

³⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004) hlm. 15

panggilan hukum bagi debitur yang telah melalui masa tenggangnya.

3. Subyek Perikatan Pada Perikatan Kredivo

Pihak yang terkait ke dalam perjanjian tersebut merupakan pihak pertama yaitu Kredivo itu sendiri dan pihak kedua selaku nasabah atau debitur dari Kredivo, semua nasabah diberikan kewenangan untuk memilih sejumlah pilihan premi pinjaman yang disediakan oleh Kredivo dengan tetap mempertanggung jawabkan Subyek perikatan ditegaskan juga oleh UU ITE No. 19 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 13 bahwa orang yang menjadi subjek pada perikatan elektronik ialah yang bertanda tangan pada kontrakelektronik tersebut. Tanda tangan tersebut merupakan kumpulan informasi dan data pribadi yang diberikan melalui alat yang terasosiasi pada alat verifikasi yang digunakan selama proses transaksi berlangsung.

4. Lahirnya Kontrak Elektronik

Pada dasarnya kontrak tidak memiliki aturan yang baku dalam susunan penulisannya karena menganut asas kebebasan berkontrak maka yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya ialah memenuhi syarat – syarat yang tertera pada Pasal 1320 yang merupakan persyaratan secara personal dan ketentuan umum pada Pasal 1338 yang menyebutkan selama kontrak sesuai dengan undang – undang dan memiliki itikad baik dalam pembuatannya maka kontrak ialah sah. Sesuai dengan pemahaman tersebut kontrak dalam media elektronik dapat diwujudkan karena salahsatu alasannya adalah dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dijadikan sebagai pedoman.³¹

5. Persetujuan Pada Kredit Elektronik

Dalam hal menyetujui umumnya urusan tersebut bila pada bank atau pada akses pinjaman umum konvensional pihak Debitur akan melakukan survey pada pihak kreditur dengan menggunakan prinsip pemberian kredit kepada kreditur, prinsip tersebut umumnya hanya dapat dilihat dengan penglihatan langsung maka diharuskan ada seseorang yang mendatangi kediaman debitur, mengapa demikian, dikarenakan sebelum memerikan pinjaman kepada pihak debitur maka kreditur harus lah sangat hati – hati dan tidak sembarangan dalam memberikan pinjaman, namun mendatangi kediaman debitur buka semata – mata hanya melihat dan pergi, namun ada SOP nya dalam melakukannya yang bisa di kategorikan sebagai Prinsip 5C, Prinsip 5P, dan Prinsip 5R. Prinsip prinsip ini yang akan memberikan penilaian oleh Kreditur apakah debitur tersebut dapat menerima pinjaman dari pihak kreditur atau tidak.³²

Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah menjabarkan informasi – informasi apa sajakah yang perlu dimuat ke dalam survey elektronik antara lain:

³¹ Ibid hlm.14

³² Johannes Ibrahiim Kosasih Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 18

- a. *Data identitas*
- b. *Objek dan spesifikasi*
- c. *Persyaratan transaksi elektronik*
- d. *Harga dan biaya*
- e. *Prosedur pembatalan oleh para pihak*
- f. *Ketentuan yang dapat mengatur apabila ada pihak yang di rugikan atas produk*
- g. *Cara penyelesaian sengketa*

Permasalahan timbul pada hal ini untuk Pihak Kredivo sebagai pihak yang memberikan pinjaman alias seorang kreditur tidak melakukan survey atau pengecekan secara langsung, hal ini bukan berarti pihak Kredivo malas atau tidak ingin melakukannya, hal ini bertujuan untuk mengangkat nilai penting pada kegiatan mereka, yaitu bisnis pinjaman online, maka bagaimana Kredivo dapat menjawab tantangan tersebut, umumnya calon debitur akan diminta berupa data oleh perusahaan *fintech* yang dapat melalui *e-mail* dan atau *web page* dengan begitu calon debitur akan dapat mengisi berupa formulir yang telah disediakan oleh perusahaan untuk nantinya diproses dan mendaftarkan dirisebagai anggota.³³

Kredivo juga melakukan gerakan yang sama denganmenciptakan formulir elektronik kepada calon debitur untuk di isi secara *online* melalui laman perangkat lunak miliknya yang telah disediakan sebagai pengganti bahan survey langsung pada umumnya. Menurut keterangan seorang debitur yang saya wawancara yan nantinya namaakan di samarkan menjadi NyonyaR, bahwa dalam pendaftarannya debitur diberikan sejumlah pertanyaan untuk diisi guna untuk kebutuhan survey, PertamaDebitur akan diberikan Pilihanuntuk memilih tipe akun yang di inginkan, tipe akun ini diberikan sebagai pilihan bagi debitur untuk mengambil *limit* pinjaman yang dapat di ambil.³⁴

6. Wanprestasi

Memberikan pinjaman memiliki resiko di kedepannya hal itu merupakan tantangan bagi semua perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, hal yang pasti akan di hadapi umumnya merupakan kredit macet, kredit macet ini umumnya juga di karenakan ketidak mampuannya seorang debitur untung melunasi atau membayar cicilan setiap bulannya, dan hal itu menyebabkan kredit macet, apabila terjadi kredit macet biasanya suatu perusahaan akan memberikan bunga untuk setiap keterlambatan yang terjadi ditambah premi angsuran wajib tiap bulannya.³⁵ Namun hal ini tidak langsung menyelesaikan maka di perlukan kegiatan yang lebih impulsive salah satunya ialah memberikan kredit menggunakan jaminan, yang di rasa lebih aman bagi kedua belah pihak, dikarenakan kerugian yang di dapat oleh kreditur dapat lebih rendah.³⁶

Kredivo merupakan perusahaan yang berjalan pada sector pinjaman *online*

³³ Ery Agus Priyono, Kornelius Benuf, dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Fintech" (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana) hlm.153

³⁴ Ms. R, wawancara, Nasabah Kredivo (Bogor: 3 Oktober 2021)

³⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, Op.cit., halaman 47

³⁶ Johannes Ibrahim Kosasih, Op.cit., halaman 51

yang memberikan pinjaman tanpa jaminan maka Kredivo memutuskan apabila terjadi cidera janji yang dapat dilakukan oleh Kredivo sebagai Kreditor memberikan syarat dan ketentuan yang juga merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dicantumkan pada ketentuan umum Kredivo, dan apabila terjadi cidera janji maka debitur akan di beratkan secara tegas dengan serangkaian bunga dengan rincian bunga di nilai dengan biaya keuangan sebesar 2.95% dari total jumlah saldo yang belum terlunasi dan ditambah biaya keterlambatan sebesar 3% dari total saldo yang belum terlunasi, bunga ini bergerak secara variabel sesuai dengan jumlah saldo belum terlunasi milik debitur dan berlaku setiap bulan. Jumlah persentase bunga di atas telah ditetapkan secara tegas pada ketentuan umum perjanjian milik Kredivo pada Pasal 8 ayat 2, pihak Kredivo tetap memberikan kemudahan bagi debitur yang tidak setuju dengan nilai yang diberikan oleh Kredivo dengan menghubungi Kredivo selama 7x24 jam setelah transaksi pertama dilaksanakan, hal ini tertera pada Pasal 8 ayat 4 ketentuan umum perjanjian Kredivo.

Pihak Kredivo memiliki hak untuk memberikan somasi kepada debitur untuk mengingatkan adanya tunggakan, dengan melalui cara sebagai berikut:

- Menelepon pemegang rekening dan keluarganya
- Mengirim e-mail/sms/notifikasi dalam aplikasi meminta pembayaran
- Mengirim peringatan melalui pihak ketiga dan/atau tindakan lain yang Kredivo anggap benar sesuai dengan hukum yang berlaku

Pihak Kredivo memiliki hak menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan nominal terutang yang di miliki debitur apabila setelah 60 hari setelah tanggal yang di perjanjikan pihak debitur belum melunasi nilai terutang yang di miliki. Sebagai perusahaan yang berjalan pada sektor keuangan hal ini sudah umum dilakukan untuk meningkatkan kekuatan kedua belah pihak di hadapan hukum yang berlaku dan meminimalisir terjadinya kerugian akibat wanprestasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Eksekusi Kontrak Yang Sah Setelah Suatu Kontrak Yang Pada Umumnya Berbentuk Konvensional Berubah Bentuknya Kedalam Bentuk Media Elektronik.

Setelah dilakukan penelitian mendasar terhadap unsur dan konsep terbentuknya suatu kontrak, pada dasarnya suatu kontrak tercipta dan terbentuk bisa dalam bentuk apa saja dan tidak memiliki bentuk baku maka suatu kontrak dapat saja berbentuk mulai dari sekedar hanya lisan dan tulisan, bahkan modern ini kontrak dapat berbentuk media elektronik, namun yang terpenting dari suatu kontrak yang sah ialah kontrak harus memenuhi unsur – unsur esensial dalam kontrak tersebut dan bila dalam suatu kontrak memerlukan prosedur hukum maka itu harus dilakukan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku pada saat ini.

2. Penerapan Kontrak Kedalam Perangkat Kredivo Untuk Menjamin Terciptanya Kepercayaan Antara Kedua Belah Pihak Untuk Dapat Mengesahkan Perjanjian.

Dalam penerapannya bagaimana perusahaan dapat meng-handle debitur



yang ingin menjadi nasabah dan setelahnya, maka perusahaan menggunakan sistem kuisioner dalam pendaftarannya yang bila di analisis secara seksama maka data yang akan di terima cukup kuat untuk menjamin calon nasabah untuk memberikan pertanggung jawabannya. Masalah pembuktian dan keaslian data pun sudah di pikirkan secara seksama karena ada beberapa hal yang krusial yang tidak dapat di palsukan dengan mudah, hal itu juga memudahkan pelacakan kegiatan ekonomi calon nasabah yang akan diberikan, semua hal tersebut tentu di gunakan sebagai tindak kehati – hatian perusahaan agar tidak terjadi wanprestasi.

B. Saran

1. Selalu memberikan layanan dan keterbukaan kepada konsumen terutama pada penyelesaian sengketa wanprestasi yang di mana pada ketentuannya hanya di tuliskan bahwa pihak perusahaan dapat menggunakan pihak “KETIGA” sebagai penyelesaian sengketa, di rasa sedikit bias dengan siapa yang dimaksud dengan para pihak tersebut. Dan sesuai pada UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (3) bila terasa tidak relevan mengenai peraturan tersebut maka perlu dihapuskan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Busro, A. (2017). *Hukum Perikatan Bedasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Cerita Kredivo Bangun Usaha di Tengah Stigma Negatif Fintech*. (2019, Desember 9). Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191208065346-212-455244/cerita-kredivo-bangun-usaha-di-tengah-stigma-negatif-fintech>
- Erga Kandly Panginan, , Irwansyah. (2020). FENOMENA APLIKASI KREDIT DAN PINJAMAN ONLINE KREDIVO DI INDONESIA. *Komunikasi Dan Kajian Media*, 12-26.
- Ery Agus Priyono, Kornelius Benuf, Siti Mahmudah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Fintech. *Refleksi Hukum*, 145- 160.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari. (2019). NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJMAN ONLINE BERBASIS FINACIAL TECHNOLOGY. *NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJMAN ONLINE BERBASIS FINACIAL TECHNOLOGY*, 2523-2532.
- Jamilah, L. (2019). Asas Kebebasan berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. 227-243.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Putri, W. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 300-309.
- Salim. (2017). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (t.thn.). Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenandar, T. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Methodologi Penelitian Hukum (filsafat teori dan praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia.